

Received : May 2020	Accepted: June 2020	Published : July 2020
---------------------	---------------------	-----------------------

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang

Putra Pratama Saputra¹, Revy Safitri^{2*}

¹*Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung*

²*Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung*

* *revy.safitri@gmail.com*

Abstract

There are large of number vehicle trips in Pangkalpinang City that raise parking spaces allocation. The parking spaces not only use parking lots but also use legal or illegal on-street parking. The on-street parking that optimally manages can be a source of local revenue through retribution on on-street parking services. The local revenue of Pangkalpinang City from the on-street parking retribution sector is not running optimally, so it is necessary to review the implementation of the on-street parking retribution policy that has been applied. The product of the policy that will be reviewed in this study is a local government regulation relating to on-street parking retribution issued by the Government of Pangkalpinang City. This study uses a qualitative research method through interviews, observation, and secondary data collection. The result of this study reveals that the implementation of the on-street parking retribution policy in Pangkalpinang City is maximal yet. Therefore, it is necessary to evaluate the current on-street parking retribution policy in Pangkalpinang City, so that the local revenue from the on-street parking retribution can be optimized.

Keywords: policy implementation, public policies, on-street parking, local government regulations, parking fees

Abstrak

Pergerakan kendaraan yang tinggi di Kota Pangkalpinang menimbulkan kebutuhan ruang parkir yang tidak hanya memenuhi lahan parkir, namun juga menggunakan tepi jalan umum baik yang legal maupun ilegal sebagai tempat parkir kendaraan. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir bila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penerimaan retribusi parkir di Kota Pangkalpinang dinilai belum optimal, sehingga perlu ditinjau implementasi kebijakan retribusi parkir yang telah terlaksana. Produk dari kebijakan yang akan dikaji implementasinya dalam penelitian ini adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkaitan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang dinilai belum maksimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang yang ada saat ini agar penerimaan retribusi parkir dapat lebih optimal.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kebijakan publik, parkir di tepi jalan umum, peraturan daerah, dan retribusi parkir

1. Pendahuluan

Kendaraan yang bergerak pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama, kondisi ini disebut parkir (Warpani, 2002). Dapat dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22, 2009). Kendaraan yang parkir membutuhkan

ruang untuk parkir yang akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pergerakan kendaraan (Rye, 2010). Tingginya pergerakan kendaraan di Kota Pangkalpinang menimbulkan kebutuhan ruang parkir yang besar di wilayah ini. Ruang parkir yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kendaraan yang bergerak di Kota Pangkalpinang tidak hanya memenuhi lahan parkir, namun juga menggunakan tepi jalan umum baik yang legal maupun ilegal sebagai tempat parkir kendaraan.

Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir bila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Di sisi lain, retribusi parkir yang relatif rendah akan lebih menarik minat masyarakat untuk parkir kendaraan di tepi jalan umum. Penggunaan tepi jalan umum yang berlebihan sebagai ruang parkir akan berdampak pada berkurangnya lebar efektif jalan yang menyebabkan turunnya kapasitas ruas jalan yang akan menimbulkan gangguan arus lalu lintas (Safitri & Amelia, 2018) (Safitri, Amelia, & Manik, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi retribusi parkir adalah tarif parkir (Safitri & Amelia, 2018; Miswandaru, 2015). Dalam penerapan tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang terjadi perbedaan antara tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan tarif yang berlaku, dimana tarif yang berlaku lebih tinggi dibandingkan dengan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah (Safitri et al., 2019). Selain itu, tarif parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan pemerintah masih belum ideal bila ditinjau berdasarkan kemampuan dan kemauan masyarakat (Safitri, Amelia, & Manik, 2020). Sehingga, penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang dinilai belum optimal. Oleh karena itu, perlu ditinjau implementasi kebijakan retribusi parkir yang telah terlaksana. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan, dikarenakan implementasi merupakan tahap yang sangat penting pada suatu proses kebijakan, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan yang ada sudah terlaksana dengan baik atau masih perlu dikaji secara kritis (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Produk dari kebijakan yang akan dikaji implementasinya dalam penelitian ini adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkaitan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum.

1.1. Kebijakan

Terdapat banyak definisi dalam menjelaskan arti kebijakan, diantaranya kebijakan publik, kebijakan keuangan, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Menurut Titmus, kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmus, selalu berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action oriented*) (Suharto, 2005). Dalam penelitian ini, kebijakan dibatasi menjadi kebijakan publik. Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2009). Selain itu, Anderson, dkk. juga mendefinisikan proses kebijakan publik melalui tahap-tahap/ *stages* meliputi agenda kebijakan (*policy agenda*), formulasi kebijakan (*formulation*), penentuan kebijakan (*adoption*), implementasi kebijakan (*implementations*) dan evaluasi kebijakan (*evaluation*) (Tilaar & Nugroho, 2008). Selanjutnya, kebijakan pemerintah atau kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat Subarsono, kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Dwidjowijoto, 2003).

1.2. Implementasi Kebijakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan (Wahab, 2008). Tahapan implementasi adalah tahapan penting (*critical stage*) dalam proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tahapan ini dikatakan penting karena berperan sebagai penghubung antara dunia konsep dan nyata. Dunia konsep merupakan kondisi ideal yang diinginkan untuk terwujud sesuai dengan dokumen kebijakan, sedangkan dunia nyata adalah realitas masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan bergelut dalam persoalan sosial, ekonomi, dan politik (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Sementara itu, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah yang menghubungkan agar tujuan atau sasaran kebijakan publik memungkinkan untuk direalisasikan sebagai hasil luaran dari kegiatan pemerintah. Grindle (1980) juga menambahkan dalam implementasi kebijakan diperlukan upaya atau usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut melalui sistem penyampaian kebijakan (Grindle, 2017). Lebih lanjut, dalam implementasi kebijakan, tujuan harus didefinisikan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik, sumber daya harus disediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber-sumber daya tersebut, dan sistem harus efektif untuk mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program (Parsons, 2008).

1.3. Peraturan Daerah

Penyelenggaraan urusan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah diselenggarakan menurut asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedangkan, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, Daerah membentuk Peraturan Daerah atau yang disingkat Perda (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2014). Peraturan daerah dapat didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun kabupaten/ kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun kabupaten/ kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Indrati, 2007).

1.4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009). Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2014).

1.5. Tarif Parkir

Tarif parkir adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik kendaraan selama memarkir kendaraannya pada suatu lahan parkir tertentu. Tarif parkir dapat dibedakan sebagai berikut (Tamin, 2008):

1. Sistem tetap: sistem pembayaran besaran tarif yang tidak membedakan waktu parkir dari suatu kendaraan.

2. Sistem berubah sesuai waktu (progresif): sistem pembayaran besaran tarif yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan.
3. Sistem kombinasi: sistem pembayaran besaran tarif yang mengkombinasikan sistem tetap dan progresif.

2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui *in-depth interview*. Dalam penelitian ini, *in-depth interview* dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang yang telah terlaksana berdasarkan pendapat penyelenggara, pengguna fasilitas parkir, dan juru parkir.

Wawancara dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang selaku penyelenggara parkir. Sedangkan, wawancara bagi pengguna fasilitas parkir dan juru parkir dilakukan di lokasi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik dengan menentukan informan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2014). Wawancara pengguna fasilitas parkir dilakukan kepada 25 orang informan untuk masing-masing pengguna kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pada tiap zona parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang. Sedangkan wawancara juru parkir dilakukan kepada juru parkir yang bertugas di masing-masing zona. Berdasarkan kebijakan penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang, lokasi parkir ditetapkan dalam 4 zona, yaitu (Keputusan Walikota Pangkalpinang No: 349/KEP/DISHUB/IX/2017, 2017):

Zona A (Jalan Masjid Jami' dan sekitarnya)

Zona B (Area Ramayana, BTC, dan sekitarnya)

Zona C (Jalan Jendral Sudirman dan sekitarnya)

Zona D (Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya)

Disamping melakukan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara secara mendalam, dalam penelitian ini juga dilakukan observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan secara langsung dalam hal ini parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data sekunder. Sumber data sekunder juga dapat berupa catatan, laporan hasil penelitian, buku-buku pedoman, dan literatur lain yang dianggap relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa peraturan-peraturan daerah terkait parkir di Kota Pangkalpinang khususnya parkir di tepi jalan umum yang akan ditinjau implementasinya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peraturan Daerah terkait Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang

Berdasarkan hasil wawancara ke Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, diketahui bahwa pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang telah diatur dalam beberapa peraturan daerah. Peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan parkir di tepi jalan umum antara lain tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 06 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiraan, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang kemudian dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 5 Tahun 2016. Selanjutnya, teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan yang berkaitan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum di atur Peraturan Walikota No. 51 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui peraturan – peraturan daerah yang berkaitan dengan parkir antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6, 2004
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16, 2011
3. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51, 2014
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5, 2016
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13, 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2016, tarif retribusi parkir tepi jalan umum ditetapkan sebesar Rp 1.000,00/kendaraan/parkir untuk kendaraan roda 2, Rp 2.000,00/ kendaraan/ parkir untuk kendaraan roda 4, dan Rp 3.000,00/ kendaraan/ parkir. Selain pengaturan terkait tarif retribusi parkir, ketentuan terkait retribusi parkir di tepi jalan umum turut diatur. Retribusi parkir di tepi jalan umum harus dibayar langsung atau tidak langsung oleh setiap pemakai kendaraan yang parkir. Besarnya retribusi yang dibayarkan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Setiap pembayaran harus diberikan tanda bukti pembayaran yang dilakukan dengan sistem terpusat atau dapat dilakukan pembayaran secara langsung. Bentuk pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Walikota. Selain itu, petugas parkir dilarang mengadakan tambahan pungutan parkir yang telah ditentukan dan tanda pungutan parkir berbentuk karcis.

Selain ketentuan retribusi, pengelolaan parkir di tepi jalan umum juga diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan peraturan daerah, pengelolaan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh pemerintah daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukkan. Pihak ketiga yang mengelola tempat parkir berhak mendapat hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir sebesar 35% dari pendapatan parkir. Sedangkan, petugas parkir mempunyai hak memperoleh penghasilan sebesar 25% dari pendapatan parkir. Petugas parkir berkewajiban menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa, menyerahkan hasil pemungutan retribusi, dan mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku.

3.2. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang

Hasil observasi dan wawancara kepada pengguna fasilitas dan juru parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang menggambarkan kondisi realita dari penerapan kebijakan yang saat ini terjadi. Berdasarkan observasi di lapangan dan wawancara, diketahui bahwa sistem pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang saat ini dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang. Pengaturan parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Pangkalpinang sepenuhnya dilakukan juru parkir tanpa ada pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, pembayaran retribusi dipegang oleh juru parkir yang dibayarkan langsung oleh pengguna fasilitas parkir. Sesuai peraturan daerah, tanda pungutan parkir berbentuk karcis yang diserahkan kepada pengguna fasilitas parkir disetiap pembayaran. Pada kenyataannya di lapangan, ditemukan perilaku juru parkir yang tidak menyerahkan karcis sebagai bukti pembayaran bila tidak diminta oleh pengguna parkir. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mewajibkan petugas parkir menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir sebagai bukti pembayaran.

Selain permasalahan bukti pembayaran retribusi, diketahui juga bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pengguna parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah. Realita di lapangan, pengguna kendaraan roda 2 rata-rata membayar Rp

2.000.00/ kendaraan/ parkir yang mana bila berdasarkan peraturan yang ditetapkan tarif retribusi parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp 1.000.00/kendaraan/ parkir. Selain itu, pengguna kendaraan roda 4 juga membayar dengan tarif yang berbeda, yaitu sebesar Rp 2.000,00-Rp 5.000,00/kendaraan/parkir yang mana bila berdasarkan peraturan yang ditetapkan tarif retribusi parkir kendaraan roda 4 sebesar Rp 2.000,00/ kendaraan/ parkir. Berdasarkan kondisi ini, maka diketahui bahwa juru parkir melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan juru parkir mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku. Perilaku juru parkir yang melakukan pemungutan yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan ini bertujuan memperbesar penghasilan yang diperoleh.

Di sisi lain, berdasarkan penelitian sebelumnya terkait evaluasi tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang untuk setiap zona diketahui bahwa tarif resmi yang ditetapkan baik untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 masih terlalu rendah dan masih bisa ditingkatkan (Safitri et al., 2019). Oleh karena itu, kebijakan retribusi parkir yang berlaku saat ini perlu dilakukan evaluasi. Penetapan tarif yang sesuai akan berdampak pada potensi retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya, bila ditinjau berdasarkan hasil pungutan retribusi parkir, pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, maka hasil pungutan seharusnya disetorkan langsung oleh juru parkir kepada perwakilan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dengan hak juru parkir atau petugas parkir sebesar 25% dari total pendapatan parkir. Fakta yang ditemukan di lapangan, juru parkir melakukan setoran retribusi parkir dengan nominal Rp 10.000,00-Rp 15.000,00/ hari kepada perwakilan dinas terkait, tidak berdasarkan total pendapatan parkir. Kondisi ini menggambarkan terjadinya tindakan penyimpangan dalam pengelolaan parkir. Penyimpangan pengelolaan parkir berdampak pada kebocoran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang dinilai belum maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang masih banyaknya ditemukan ketimpangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang, antara lain tidak setiap pembayaran disertai dengan bukti karcis, bahwa tarif retribusi yang berlaku di lapangan tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan, tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang belum ideal, dan adanya indikasi kebocoran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pengelolaan parkir saat ini. Ketimpangan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum berdampak pada belum optimalnya penerimaan retribusi parkir di Kota Pangkalpinang.

5. Saran

Berdasarkan simpulan yang ada, diketahui bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang dinilai belum maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang yang ada saat ini agar penerimaan retribusi parkir dapat lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Dwidjowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton.

- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miswandaru, R. (2015). Evaluasi Kebijakan Kenaikan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Menurut Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.
- Parsons, W. (2008). *Publik Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 (2016). Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 (2011). Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 (2016). Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 (2004). Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran.
- Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 (2014). Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 16 Tahun 2011.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rye, T. (2010). Parking Management: A Contribution Towards Liveable Cities. *Transport Policy Advisory Services*, 1–50.
- Safitri, R., & Amelia, R. (2018). Evaluasi Tarif On-Street Parking berdasarkan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) di Kawasan Plaza Pangkalpinang - Bangka Trade Center Kota Pangkalpinang (pp. 195–200). Batam: Konteks 12.
- Safitri, R., Amelia, R., & Manik, J. D. N. (2019). Evaluasi Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Zona di Kota Pangkalpinang. *BENTANG : Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 7(2), 104–109. <https://doi.org/10.33558/bentang.v7i2.1751>
- Safitri, R., Amelia, R., & Manik, J. D. N. (2020). The Effectiveness of On-Street Parking Fees in Pangkalpinang City, 436, 523–525. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.109>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tamin, O. Z. (2008). *Perencanaan, Pemodelan, & Rekayasa Transportasi*. Bandung: Penerbit ITB.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 (2009). Indonesia: Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 (2014). Indonesia: Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 (2009). Indonesia: Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warpani, S. P. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB.